

## **SKRIPSI**

### **SINKRONISASI *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES* TERHADAP *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)***



**Diajukan oleh:**

**PHILIPUS ELYANO AGUNG KRISTANTO**

**NPM : 150512175**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**SINKRONISASI TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN  
CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE UNITED ARAB EMIRATES  
TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
CORRUPTION (UNCAC)**



**Diajukan oleh:**

**PHILIPUS ELYANO AGUNG KRISTANTO**

**NPM : 150512175**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.**

**Tanggal**

**Tanda Tangan**

**: 31 Mei 2019**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**SINKRONISASI TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE  
IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES  
TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
CORRUPTION (UNCAC)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 18 Juni 2019
Tempat	: Ruang Skripsi Lt. III

**Susunan Tim Penguji:**

Ketua	: Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.
Anggota	: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. M. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini mengambil judul “*Sinkronisasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates* terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*”.

Penulisan hukum/ skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini, Penulis banyak mendapat arahan, masukan serta kritik dari berbagai pihak, yang senantiasa mendukung Penulis dalam setiap karya dan karsa. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah Penulis secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu di kampus ini;
2. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan panutan Penulis, yang telah banyak memberikan pandangan, arahan serta kritik terkait penulisan hukum ini;
3. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, Bapak Untung Setyardi, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum, Bapak B.

Bambang Riyanto, S.H., M.Hum dan segenap pengajar di Fakultas Hukum UAJY, yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta berbagai pengalaman berharga, yang menjadi pelecut semangat bagi Penulis untuk menekuni ilmu hukum terutama dalam bidang hukum internasional;

5. Bapak B. Hengky Widhi Antoro S.H., M.H. yang memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penulisan hukum ini, dan atas kepercayaan yang diberikan selama Penulis berdinamika dan berproses di kampus ini;
6. Ibu Kartika Paramita, S.H., LL.M., yang telah banyak membantu Penulis dalam mengasah daya kritis dan serta kemampuan dalam melakukan penelitian hukum, terutama melalui sarana *moot court competition*.
7. Mgr. Laurentius Tarpin, OSC, atas wejangan dan dorongan, yang telah membesarkan hati Penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
8. Ibu Andi Eva Nurlaini ,S.H., M.H., selaku Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melakukan penelitian di unit kerjanya;
9. Mas Andi Geman Sinaga, Kepala Seksi Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah menjadi narasumber bagi Penulis selama melakukan penelitian di unit kerjanya;

10. Mas Tyo , dari Unit Bantuan Hukum Timbal Balik, Sub Direktorat Hukum, dan Kerja Sama Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
11. *Meneer Bowo, Mevrouw Vini* dan segenap pengajar di Karta Pustaka Yogyakarta;
12. Sdr. Elsy, Allin, dan Aim serta segenap rekan-rekan *Atma Jaya International Law Society*, yang telah mendukung terwujudnya Lembaga Semi Otonom ini di Fakultas Hukum UAJY, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar mengolah diri, gagasan, dan mewujudkan organisasi ini sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa yang tertarik dalam kajian hukum internasional;
13. Sdr. Ande, Fefe, Megan, Alphan, Fariska, Russel, Sasa, Nowo, Vita dan Kevin, rekan-rekan Penulis dari Kelompok 93, Kuliah Kerja Nyata 75 UAJY;
14. Sdr. Dimas R. Perdana, Alda Putri Asmara, I Putu Adi Darmawan, Yono Rudu yang senantiasa menjadi teman berdebat, berdiskusi, dan mengolah pikiran, serta segenap teman-teman Angkatan 2015, secara khusus teman-teman dari program kekhususan Internasional;
15. Sdr. Amal, Wahyu, Ryan, Egi, Cyntia, Yaya, Sadat dan Mas Bayu, yang setia menemani proses pembelajaran di Mrican;

- 
16. Sdr. Eko, sahabat Penulis yang telah dengan baik hati menerima Penulis selama berkuliah di Yogyakarta;
  17. Sdr. Renata dan Alfi, sahabat Penulis, atas segala penerimaan dan dukungan selama menempuh studi di Yogyakarta;
  18. Sdr. Clara Monica, yang telah membantu Penulis dalam menyunting bagian dari naskah penulisan hukum ini;
  19. Mas Endar, Yoan dan (Alm.) Mas Gama, sahabat, adik, dan guru bagi Penulis;
  20. Bapak, Ibu, Euis, dan segenap keluarga besar Penulis, atas kasih, kepercayaan serta teguran yang diberikan, dan atas setiap doa yang dipanjatkan;
  21. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena nya, Penulis terbuka terhadap setiap masukan, saran dan kritik yang ditunjukan bagi perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini. Besar harapan, penulisan hukum ini dapat berguna dalam memberikan sumbangsih bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 31 Mei 2019

Penulis

## **ABSTRAK**


*Corrupt practices often involve mobile actors, participants in more than one country or transactions that cross national borders and jurisdictions. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as internationally recognized legal norm, provides international cooperation framework in combatting corruption, one of which is Mutual Legal Assistance (MLA) as regulated in Article 46 of the Convention. The Republic of Indonesia and the United Arab Emirates, as the State Parties to UNCAC, have concluded bilateral agreement namely the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The United Arab Emirates. This paper analyses how is the synchronisation of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates towards Article 46 paragraph (1) to (30) UNCAC. This paper uses normative legal approach. Based on the research conducted, the author concluded that the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between Indonesia and the United Arab Emirates was not maximal in implementing the provisions of mutual legal assistance in the UNCAC normatively. However, the modifications in the agreement are expected to meet the objectives of UNCAC, especially in conducting International Cooperation to eradicate corruption offences.*

**Keywords:** UNCAC, Mutual Legal Assistance, Criminal Matters, Corruption, International Cooperation

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	25
<b>BAB II .....</b>	<b>27</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Internasional terhadap <i>Mutual Legal Assistance</i> .....	27
1. Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian dan Bentuk .....	27
2. Penerapan Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional .....	32
3. <i>Mutual Legal Assistance</i> dalam Hukum Perjanjian Internasional .....	46
B. Tinjauan Umum UNCAC .....	59
1. Latar belakang perumusan UNCAC .....	59
2. Arti Penting UNCAC bagi Indonesia.....	65
3. Prinsip-Prinsip dalam UNCAC .....	66
C. MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab .....	70
1. Sejarah Pembentukan MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab .....	70
2. Model MLA menurut UNCAC .....	77

3. Model MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab .....	89
4. Sinkronisasi MLA Indonesia-Persatuan Emirat Arab menurut Pasal 46 UNCAC.....	99
<b>BAB III.....</b>	<b>112</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Simpulan.....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, Juni 2019

Yang menyatakan,

Philipus Elyano Agung Kristanto